



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI DAN EDUKASI DUKUNGAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT / RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN  
MELALUI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana Kabupaten Konawe Utara maka dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi dan Edukasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Sosialisasi dan Edukasi Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
9. Peraturan Bupati Konawe utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 250);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 134);

11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 514);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 516).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi dan Edukasi Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi Dukungan Pemberdayaan Masyarakat /Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara.
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi Dukungan Pemberdayaan Masyarakat /Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan sosialisasi dan Edukasi Dukungan Pemberdayaan Masyarakat /Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara kepada Bupati Konawe Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar selalu berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Konawe Utara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada Tanggal 11 SEPTEMBER 2023

 BUPATI KONAWE UTARA, 

  
 H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 462 TAHUN 2023  
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI DAN EDUKASI  
DUKUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT / RELAWAN  
PEMADAM KEBAKARAN MELALUI PENYEDIAAN SARANA  
DAN PRASARANA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA.

| NO. | NAMA                          | JABATAN                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Drs. H. M. Kasim Pagala, M.Si | Sekretaris Daerah                                         | Pengarah               |
| 2.  | Djasmiddin, SE                | Kepala Dinas<br>Pemadam Kebakaran<br>dan Penyelamatan     | Penanggung<br>Jawab    |
| 3.  | Bastian, S.Pd                 | Sekretaris Dinas<br>Pemadam Kebakaran<br>dan Penyelamatan | Ketua                  |
| 4.  | Laode Muh. Ali, S.Sos         | Kepala Seksi                                              | Anggota                |
| 5.  | Hermin, S.Si                  | Kepala Seksi                                              | Anggota                |
| 6.  | Miron, S.Sos                  | Kepala Seksi                                              | Anggota                |

 BUPATI KONAWE UTARA,

  
H. RUKSAMIN